



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon (0254) 267005,  
Laman [www.perkim.bantenprov.go.id](http://www.perkim.bantenprov.go.id), Pos-el [perkim@bantenprov.go.id](mailto:perkim@bantenprov.go.id), Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 600/SK. *74-a* - Perkim-1/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS, PELAKSANA ADMINISTRASI,  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau di terima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten perlu menerapkan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Penunjukan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.L/Kep.50-Huk/2022 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendoman dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.



MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 900/Kep.1-Huk/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwewenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwewenang mengesahkan surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 600/SK.07/PERKIM-1/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menunjuk Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas wewenang dan tanggungjawab sebagaiberikut :

1. Tugas dari Pelaksana Teknis:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- c. Melakukan memutahiran informasi dan dokumentasi; dan
- d. Melakukan pemeliharaan informasi publik pada media website secara berkala;

2. Tugas dari Pelaksana Administrasi:

- a. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan dan menyediakan bahan pelayanan informasi publik;
- c. Menyediakan bahan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat;
- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. Melakukan rekapitulasi register permohonan informasi publik secara berkala; dan
- f. Melakukan rekapitulasi keputusan pelayanan informasi publik secara berkala;

3. Tugas dari Petugas Pelayanan :

- a. Menerima permohonan informasi publik;
- b. Memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Menata pelayanan informasi publik di meja pelayanan; dan
- d. Meriksa permohonan informasi publik;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman,



M. Rachmat Rogianto, ST, MT



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 600/ sm. 74 .a /permim/2024

TANGGAL : 30 Januari 2024

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS, PELAKSANA ADMINISTRASI,  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- Ketua : Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- Pelaksana Teknis : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
4. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- Pelaksana Administrasi : 1. Erwin Agustian, A.Md Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
2. Umi Hani, A,Md pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
3. Tia Lestari, SE, pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
4. Siska Delfia, pada Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
5. Haryanto, pada Sub Bagian PEP dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

Petugas Pelayanan : 1. Ahmad Amir Faisal, S.Pd, pada Sub Bagian Umum  
Informasi dan dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan  
Dokumentasi Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
2. Ratna Susilawati, S.HI, pada Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman,



M. Rachmat Rogianto, ST, MT